

Pembubaran Perseroan Terbatas Tanpa Melalui Rapat Umum

Tiara Rizky Aprillia¹, Wiwin Yulianingsih²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, tiararizkyap16@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

A limited liability company may only be dissolved at the GMS (General Meeting of Shareholders). In the event that the GMS does not receive authorization, the limited liability company's dissolution will be considered illegal. What are the legal ramifications of dissolving a Limited Liability Company (LLC) without calling a GMS (General Meeting of Shareholders) and what is the foundation for the judge's deliberation in resolving case number 52/Pdt.G/2023/PN.Jbg is the problem statement in this thesis. Article 142 of Law Number 40 of 2007 about Limited Liability Companies and Article 1365 of the Civil Code concerning Unlawful Actions contain regulations pertaining to the dissolution of a limited liability corporation that do not need a general meeting of shareholders. The legal consequences of dissolving a Limited Liability Company without a GMS (General Meeting of Shareholders) are an act against the law because the dissolution must be carried out through a decision of the GMS (General Meeting of Shareholders), rendering the actions of the directors who carry out the unilateral dissolution of PT Anyar Motor without a GMS (General Meeting of Shareholders) invalid. Based on the discussion, it was concluded that the legal consideration of the panel of judges in the Jombang District Court Decision Number 52/Pdt.G/2023/PN.Jbg was that the Defendant's action in dissolving PT Anyar Motor without going through a GMS was an unlawful act which resulted in losses to the Plaintiff.

Keywords	Judge's Consideration; Dissolution; General Meeting of Shareholders (GMS).
Cite This Paper	Aprillia, T. R., & Yulianingsih, W. (2024). Pembubaran Perseroan Terbatas Tanpa Melalui Rapat Umum. <i>Legal Spirit</i> , 8(3).
Manuscript History: <u>Received:</u> 2024-03-18 <u>Accepted:</u> 2024-10-05 <u>Corresponding Author:</u> Tiara Rizky, tiararizkyap16@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

PT (Perseroan Terbatas) berdasarkan UU No.40/2007 perihal Perseroan Terbatas mengartikan PT menjadi “instansi hukum dibangun sesuai suatu kontrak untuk menjalankan aktivitas bisnis dengan modal dasar”. Kelompok persekutuan meliputi PT yang menjadi instansi hukum dan bersama-sama dengan orang perseorangan selaku badan hukum yang menjalankan transaksi hukum. PT selaku instansi hukum ditetapkan dengan persetujuan Kemenkumham. Sejak saat itu, PT menjadi suatu badan hukum yang menunjang kewajiban dan hak serta bisa bertanggung jawab secara mandiri atas dampak yang muncul dari

prosedur hukum yang dijalankan.¹ Dalam menjalankan PT yang berbentuk instansi hukum, dihadapkan pada kenyataan bahwasanya tidak semua badan hukum perseorangan yang berbentuk PT memahami masalah penyelenggaraan PT dari segi hukum. Akibatnya, PT atau biasa diartikan *joint stock company* berhenti beroperasi hingga aktivitas bisnis dan produksi menurun dan tidak mampu lagi beroperasi.

Meskipun RUPS ialah organ paling tinggi pada perusahaan, tetapi hal tersebut tidak selalu terjadi lantaran pada prinsipnya ketiga organ perusahaan tersebut berdekatan dan sejajar, berdasarkan pembagian kekuasaan sebagaimana ditetapkan oleh AD dan UU.² Sehingga, RUPS tidak bisa dinyatakan lebih baik dibandingkan komite atau dewan. Setiap orang mempunyai wewenang dan status berdasarkan tanggung jawab dan perannya. Penyelenggaraan RUPS pada suatu instansi ialah tugas manajemen, pada kondisi berikut direksi. Kewajiban tersebut ialah kewajiban hukum bagi direktur utama yang menjalankan RUPS. RUPS bisa diadakan atas undangan pemegang saham dan komisaris.³ Kewajiban menyelenggarakan RUPS timbul dari kewajiban menyelenggarakan RUPS sebagaimana diatur pada Pasal 79 UU PT No.40/2007 yang mengatur bahwasanya direksi wajib menyelenggarakan RUPS pada periode waktu 15 hari setelah tanggal diterimanya permohonan pemberhentian sementara RUPS (Pasal 5). Bilamana pengurus tidak menyelenggarakan RUPS, permohonan untuk melaksanakan RUPS dapat diajukan ulang kepada Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris bisa menyelenggarakan RUPS pada waktu 15 hari (ayat 6). Perhitungannya dimulai semenjak tanggal diterimanya permohonan kepemilikan RUPS (ayat 7).

Dari pemaparan di atas jelas bahwasanya penyelenggaraan RUPS ialah kewajiban suatu PT dan akan dijalankan oleh badan PT. Sehingga, bilamana pemilik usaha tidak menjalankan RUPS, harus ada kejelasan alasan hukum bahwasanya hal tersebut tidak disengaja. Pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban bilamana dengan sengaja tidak menjalankan RUPS. Akuntabilitas mengacu pada kompetensi manajemen pada suatu perusahaan. Hal ini didasarkan pada 2 prinsip penting. Yang pertama ialah asas yang timbul dari jabatan dan tugas yang diberikan oleh perusahaan (*fiduciary duty*), dan yang lainnya berkaitan dengan keahlian dan tanggung jawab suatu PT. Prudence berkaitan dengan perilaku direksi. Kedua prinsip ini mengharuskan manajemen bertindak dengan berintegritas dan hati-hati. Kewajiban RUPS pada suatu PT ialah menyelenggarakan RUPS tahunan. RUPS tahunan ialah tempat penilaian kinerja bisnis yang pada kondisi berikut diwakili oleh direksi perusahaan. Sehingga, RUPS tahunan perlu dijalankan oleh direksi dan sebagai wujud pertanggungjawaban direksi sebagai fidusia pada pengelolaan perusahaan. Direktur lantaran kelalaiannya telah menjalankan perbuatan yang dilarang oleh UU. Kegagalan menyelenggarakan RUPS tahunan atau keengganan direksi untuk menghadiri RUPS menunjukkan bahwasanya direksi tidak bertanggung jawab sebagai pelaksana amanah pemegang saham pada kepengurusan perusahaan.

Bersumber UUPT, sesudah suatu perseroan dibubarkan, dijalankan prosedur likuidasi, status hukum perseroan dihapus, serta nama perseroan dihapus dari daftar perseroan. Namun pada kenyataannya, pembubaran suatu perseroan melalui RUPS seringkali tidak mengakibatkan penghapusan atau likuidasi nama perseroan berdasarkan ketetapan UUPT.⁴ Selain itu, pengumuman rencana pembagian hasil likuidasi yang harusnya dijalankan sebelum pembagian aset perusahaan seringkali diabaikan. Khalayak umum belum

¹ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal.27.

² Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 103.

³ Salsabila Putri Paramadani, *Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sesuai Ketentuan Hukum Indonesia dan Malaysia*, Law Review, Vol. 1, No. 1, hal. 11.

⁴ Paula, *Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Likuidasi*, Vol. 4, No. 2, hal. 3.

seutuhnya paham perihal implikasi hukum dari penghapusan dan pembubaran perusahaan. Pembubaran berdasarkan keputusan RUPS mungkin tepat untuk direksi, pemegang saham, serta dewan direksi, khususnya bila perusahaan tersebut tidak pernah dioperasikan atau mempunyai modal yang signifikan. Perkara pembubaran suatu PT tanpa RUPS bisa ditemukan pada Putusan PN Jombang No.52/Pdt.G/2023/PN.Jbg. Para pihak yang terlibat adalah Hendro Moedjianto sebagai Penggugat melawan H. Mayuni Sofyan Hadi, S.H. sebagai Tergugat. Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Juni 2023 mengajukan gugatan akibat munculnya Akta Pembubaran Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT atas nama Tergugat pada Tanggal 24 Maret 2004.

Berdasarkan gugatan tersebut terkait munculnya Akta Pembubaran Perseroan Terbatas PT Anyar Motor pada Tanggal 24 Maret 2004, Penggugat mengkonfirmasi ke Tergugat dan ternyata Tergugat mengakui bahwa yang membuat Akta Pembubaran Perseroan Terbatas dengan Nomor Akta 25 (dua puluh lima) pada Tanggal 24 Maret 2004 adalah dirinya atas permintaan dari salah satu Pemegang Saham yaitu Leon Agustono yang saat itu sedang menjabat sebagai Direktur di PT Anyar Motor. Penyebab terjadinya masalah tersebut ketika munculnya Akta Pembubaran Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT atas nama Tergugat pada tanggal 24 Maret 2004, masalah tersebut terjadi secara mendadak dan tiba-tiba Penggugat mendapatkan Salinan atau Foto Copy Akta Nomor 25 dari salah satu orang kepercayaan Penggugat. Munculnya Akta tersebut atas permintaan dari salah satu Pemegang Saham yaitu Leon Agustono yang saat itu menjabat sebagai Direktur di PT Anyar Motor. Tergugat membuat Akta Pembubaran PT Anyar Motor berpedoman pada keterangan dari saudara Leon Agustono selaku Direktur menyampaikan kepada Tergugat untuk PT Anyar Motor dibubarkan karena Penggugat tidak mau melanjutkan usaha bersama lagi alasannya karena terus merugi. Tergugat mengetahui bahwa untuk persyaratan pembubaran PT harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi dalam kejadian tersebut tidak melaksanakan RUPS namun tetap dibuatkan Akta Pembubaran, karena Tergugat berdalih berpedoman bahwa untuk pembuatan Akta Pembubaran itu termasuk RUPS.

METODE

Artikel ilmiah ini disusun dengan jenis metode penelitian hukum yuridis normatif yang didasarkan pada teori, konsep, prinsip hukum, dan yurisprudensi yang terkait dengan penelitian ini, dan dilakukan dengan menggunakan ketentuan hukum primer dan sekunder. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menetapkan kebenaran konsistensi dalam hal apakah norma hukum yang ada konsisten dengan konsep keadaan hukum yang sebenarnya, dan apakah konsisten dengan prinsip-prinsip hukum, terutama prinsip-prinsip hukum untuk terwujudnya keadilan.⁵

Maka, hal utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian peraturan perundang-undangan yang ada dengan norma hukum yang ada, yang dilakukan dengan meneliti, menggali, dan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian adalah pendekatan hukum (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan hukum adalah pendekatan yang dilakukan dengan meninjau beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan, dan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang memberikan sudut pandang analisis untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian hukum yang dipertimbangkan oleh aspek-aspek konsep hukum di baliknya atau nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan peraturan tertentu.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hal. 32.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Pembubaran Perseroan Terbatas Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Rups)

PT (perseroan terbatas) didirikan sebagai suatu korporasi sesuai prosedur hukum, maka berakhirnya suatu PT juga harus melewati prosedur hukum.⁶ Undang-Undang Perseroan Terbatas mengelompokkan matinya suatu perusahaan menjadi 3 tahap. Tahap pertama yang dilakukan ialah pembubaran, pada Pasal 142 UU No.40/2007 perihal PT mengatur bahwasannya suatu perseroan dapat dibubarkan lantaran bersumber pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) supaya keputusan RUPS untuk membubarkan PT dapat sah secara hukum, kuorum yang diperlukan harus paling sedikit tiga perempat dari jumlah seluruh saham yang hadir atau berhak memberikan suara dalam RUPS, sehingga keputusan itu berlaku. Syarat sahnya keputusan RUPS ialah diterimanya minimal 3/4 bagian dari banyaknya suara yang dikeluarkan pada RUPS. Bilamana masa diberlakukannya suatu PT sudah berakhir berdasarkan anggaran dasar perseroan. Pembubaran PT terjadi lantaran batas waktu pendirian PT yang ditentukan pada anggaran dasar berakhir pada waktu 30 hari sesudah berakhirnya batas waktu pendirian PT, dan RUPS akan memutuskan pengangkatan likuidator. Pasal 142 Ayat 1 UU PT memberikan 6 alasan pembubaran suatu PT. Semenjak PT dilakukan pembubaran, tidak ada tindakan hukum yang bisa dijalankan selain likuidasi. Likuidasi (*verefening*) ialah kata pinjaman dari kata bahasa Inggris "*liquidation*" dan mengacu pada penetapan jumlah utang yang belum dibayar, likuidasi suatu utang, ataupun tahap pengubahan harta ke dalam uang tunai, terutama guna melunasi suatu utang.⁷ Likuidasi ialah penghentian dan penyelesaian sementara operasi suatu bisnis.

Tahapan berikutnya ialah status lembaga hukum yang berakhir. Setelah tahapan likuidasi usai, likuidator wajib menjelaskan kewajibannya kepada pengadilan atau RUPS yang mengangkatnya. Bilamana tanggung jawab ini dipikul, maka wali pailit dapat dibebaskan dari tanggungan tersebut (tidak bersalah). Likuidator wajib mempublikasikan hasil likuidasi dalam surat kabar serta memberitahukannya pada Menteri dalam waktu 30 hari. Dalam pemberitahuan ini, Menteri bisa mengumumkan dan mencatat dalam Berita Resmi mengenai berakhirnya lembaga hukum suatu PT dan menghapus nama PT tersebut dari daftar usaha. Suatu PT yang dibubarkan harus dilikuidasi, tanpa memandang apakah PT itu sedang menjalankan aktivitas bisnis ketika pembubaran atau mempunyai harta kekayaan. Pasal 142 Ayat 2 UUPT mengatur bahwasanya "jika suatu PT dibubarkan maka likuidator harus menjalankan likuidasi." Perusahaan telah atau dijadwalkan untuk tidak aktif dalam waktu 3 tahun berturut-turut, dan asetnya sudah menurun hingga tidak lagi mungkin meneruskan bisnisnya. Pemaparan Pasal 142(2) UU PT ditegaskan bahwasanya: likuidasi harus selalu memenuhi ketentuan ayat 1. Likuidasi harus tetap dijalankan meskipun suatu PT dibubarkan demi hukum (*ipso jure*) lantaran habisnya batas waktu. UUPT tidak menentang pengecualian untuk perusahaan yang tidak mempunyai aset atau belum pernah menjalankan aktivitas bisnis. Sehingga, suatu PT tidak dapat dibubarkan tanpa melewati tata cara yang ditetapkan dalam UUPT.

Prosedur likuidasi tidak bisa dijalankan kecuali sesuai keputusan RUPS. Tata cara likuidasi suatu PT sesuai RUPS diusulkan oleh dewan komisaris, pemegang saham, serta direksi yang wajib menjalankan RUPS berdasarkan Pasal 79 ayat (1). Pemanggilan selanjutnya dijalankan maksimal 14 hari sebelum tanggal diadakannya RUPS, dan undangan akan dikirimkan melalui surat kabar atau pos tercatat yang mencantumkan agenda rapat yang hendak diperbincangkan pada RUPS. Keputusan pada RUPS harus diambil melalui

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hal. 543.

⁷ Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary*, Tenth Edition, Thomson Reuters, 2014, hal. 1072

musyawarah dan mufakat, hingga didasarkan pada persetujuan pemegang saham yang menghadiri RUPS. Pada kondisi berikut, prosedur likuidasi tidak bisa dijalankan kecuali PT melaksanakan RUPS. RUPS ialah persyaratan utama guna mengambil keputusan.

Dalam hal kasus yang penulis angkat, mengenai pembubaran Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh PT Anyar Motor pada putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN.Jbg telah melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam putusan tersebut, pembubaran PT dapat dilakukan tanpa adanya RUPS dengan Direksi yang secara sepihak untuk membubarkan PT tersebut dengan alasan PT tersebut terus mengalami kerugian. Direksi juga meminta Tergugat yaitu Notaris H. Mayuni Sofyan Hadi, S.H. untuk melayangkan akta pembubaran yang dimana syarat-syarat pembubaran PT tidak dipenuhi. Pembubaran PT Anyar motor tidak sesuai dengan UUPT karena, pembubaran tersebut tidak melampirkan risalah laporan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan masih tercatat juga pemilik saham atas nama Nyonya Nurjada Said sedangkan dalam Akta Perubahan Nomor 3 tanggal 9 Juli 2003 nama tersebut sudah bukan merupakan pemilik saham lagi. Proses pembubaran PT sesuai RUPS yang diusulkan direksi, pemegang saham, serta dewan komisaris memerlukan pelaksanaan RUPS berdasarkan Pasal 79 Ayat 1 UUPT dan dikeluarkannya panggilan maksimum 14 hari sebelum acara RUPS. Hal ini berdasarkan Pasal 82(1) dan pemanggilan akan dijalankan lewat surat kabar atau surat tercatat yang mencantumkan acara rapat yang hendak diperbincangkan pada RUPS guna mengambil putusan RUPS mengenai pembubaran PT. Suatu keputusan ialah sah bilamana menurut hukum sah dan keputusan itu memenuhi persyaratan kuorum pemegang saham yang hadir.

Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu Akta Pembubaran Perseroan PT Anyar Motor Nomor 25 tanggal 24 Maret 2004 yang telah dibuat oleh Tergugat dinyatakan batal dan tidak berlaku karena cacat hukum, maka terhadap Akta Pendirian PT Anyar Motor masih tetap sah dan berdasarkan hukum sehingga Akta Pendirian PT Anyar Motor dinyatakan tetap berlaku. Selain itu, Tergugat juga tidak memperhatikan syarat-syarat seperti yang sudah ditetapkan oleh Pasal 142(1) UU No.40/2007 perihal PT mengenai pembubaran PT sedangkan nyata-nyata Tergugat menerima begitu saja persyaratan untuk pembubaran perseroan PT Anyar Motor tersebut meskipun kurang dan/atau tidak selaras dengan kebijakan UU yang diberlakukan. Hal-hal tersebut di atas telah memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara yaitu melanggar kaidah hukum, melanggar peraturan perundangan, melanggar prinsip kepatutan dan prinsip kehati-hatian yang terumus dalam peraturan tertulis dan perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian kepada Penggugat.

Selain perbuatan melawan hukum, akibat hukum pada putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN.Jbg yaitu dicabutnya atau dibatalkannya akta pembubaran atau likuidasi oleh pengadilan, karena akta pembubaran tersebut tidak sah. Pembubaran PT tersebut dijalankan tanpa adanya RUPS dan Direksi secara sepihak membubarkan PT Anyar Motor tanpa persetujuan para pemegang saham. Tergugat yaitu notaris yang telah membuat akta tersebut sudah melanggar kode etik sebagaimana Pasal 16(1) huruf a UU No.2/2014 perihal Jabatan Notaris. Sehingga, PT Anyar Motor masih beroperasi. Akan tetapi, meskipun telah dinyatakan bahwa PT Anyar Motor telah bubar, PT tersebut masih memiliki kewajiban untuk membereskan harta-harta kekayaan kepada kreditur-krediturnya.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembubaran Perseroan Terbatas Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Rups)

Munculnya Akta Pembubaran Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT atas nama Tergugat H. Mayuni Sofyan Hadi, S.H pada tanggal 24 Maret 2004, dimana akta tersebut secara mendadak dan tiba-tiba Penggugat telah mendapatkan Salinan atau Foto Copy Akta Nomor 25 dari salah satu orang kepercayaan Penggugat. Munculnya Akta Pembubaran Perseroan Terbatas PT Anyar Motor pada tanggal 24 Maret 2004 tersebut akhirnya Penggugat mengkonfrmasi kepada Tergugat dan ternyata Tergugat mengakui

bahwa beliau yang telah membuat Akta Pembubaran Perseroan Terbatas dengan Nomor Akta 25 pada tanggal 24 Maret 2004. Akta Pembubaran Perseroan Terbatas tersebut ialah permintaan dari salah satu Pemegang saham yaitu Leon Agustono yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Direktur di PT Anyar Motor.

Tergugat yaitu H. Mayuni Sofyan, S.H., membuat Akta Pembubaran PT Anyar Motor telah berpedoman pada keterangan dari saudara Leon Agustono selaku Direktur dimana saudara Leon Agustono menyampaikan saat menghadap kepada Tergugat untuk menjelaskan PT Anyar Motor sudah dibubarkan karena Penggugat beralasan bahwa PT tersebut terus mengalami kerugian. Tergugat juga mengakui bahwa persyaratan pembubaran PT harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi nyatanya RUPS tersebut tidak ada. Selain itu, pemegang saham terakhir yaitu Nyonya Nurjada Said sebenarnya sudah tidak memiliki saham atau sudah tidak termasuk pemilik saham di PT Anyar Motor, karena sahamnya sudah dijual kepada saudara Budi Said. Penjualan saham tersebut sudah tercatat dalam pembukuan berdasarkan Akta Pembukuan Pemilik saham PT Anyar Motor dengan Nomor Akta 3 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT atas nama Astrid Rahmajati, S.H., M.Kn yang tertera pada tanggal 9 Juli 2003.

Pemegang saham terbaru yaitu Hendro Moedjianto selaku Penggugat, kemudian Leon Agustono, dan Budi Said. Tetapi, selang beberapa waktu Budi Said menjual saham tersebut kepada Tjio Sin Jap dan telah tertuang dalam Akta Perubahan di Notaris dan PPAT Nomor 2 pada Tanggal 10 Oktober 2003 dan masih dalam posisi di PT Anyar Motor. Pemegang saham PT Anyar Motor terjadi perubahan kembali menjadi Hendro Moedjianto selaku Penggugat, Leon Agustono, dan Tjio Sin Jap. Perubahan tersebut telah ditetapkan pada Akta pada tanggal 10 Oktober 2003 dan perubahan tersebut tidak menjadi masalah karena semua perubahan telah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pada putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 52/Pdt.G/2023/PN.Jbg, Hakim berpendapat bahwa Pembubaran Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh PT Anyar Motor telah melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam putusan tersebut, pembubaran PT dapat dilakukan tanpa adanya RUPS dengan Direksi yang secara sepihak untuk membubarkan PT tersebut dengan alasan PT tersebut terus mengalami kerugian. Direksi juga meminta Tergugat yaitu Notaris H. Mayuni Sofyan Hadi, S.H. untuk melayangkan akta pembubaran yang dimana syarat-syarat pembubaran PT tidak dipenuhi. Pembubaran PT Anyar motor tidak sesuai dengan UUPT karena, pembubaran tersebut tidak melampirkan risalah laporan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan masih tercatat juga pemilik saham atas nama Nyonya Nurjada Said sedangkan dalam Akta Perubahan Nomor 3 tanggal 9 Juli 2003 nama tersebut sudah bukan merupakan pemilik saham lagi.

Proses pembubaran PT sesuai RUPS yang diusulkan oleh direksi, pemegang saham, dan dewan komisaris memerlukan pelaksanaan RUPS berdasarkan Pasal 79 Ayat 1 UU PT dan dikeluarkannya panggilan maksimum 14 hari sebelum acara RUPS. Hal ini berdasarkan Pasal 82(1) dan pemanggilan akan dijalankan melalui surat kabar atau surat tercatat yang mencantumkan acara rapat yang hendak diperbincangkan pada RUPS guna mengambil keputusan RUPS mengenai pembubaran PT. Suatu keputusan ialah sah bilamana sah menurut hukum dan putusan itu memenuhi persyaratan kuorum pemegang saham yang hadir.

Pembubaran PT tanpa melewati RUPS dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang No.52/Pdt.G/2023/PN.Jbg mengadili bahwa Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian lalu Hakim menyatakan Akta Pembubaran Perseroan Terbatas PT Anyar Motor Nomor 25 yang dibuat tanggal 24 Maret 2004 oleh Notaris dan PPAT H. Mayuni Sofyan Hadi, S.H., atau dalam hal ini disebut sebagai Tergugat telah dianggap cacat hukum. Hakim menyatakan bahwa Akta Pembubaran Perseroan Terbatas PT Anyar Motor Nomor 25 yang

dibuat tanggal 24 Maret 2004 oleh Notaris dan PPAT H. Mayuni Sofyan Hadi, S.H., atau Tergugat dianggap tidak berlaku untuk selamanya. Akan tetapi, menyatakan Akta Pendirian PT Anyar Motor Nomor 18 tanggal 29 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Tirtayanti Karsodikromo (alm) adalah sah dan berdasarkan hukum sehingga dinyatakan tetap berlaku. Setelah itu, Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp207.000,000 (Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah) dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Mengenai dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No.52/Pdt.G/2023/PN.Jbg, peneliti bandingkan dengan putusan MA RI No.3569 K/Pdt/2019. Bersumber putusan pengadilan, dinyatakan bahwasanya penghapusan atau pencabutan izin PT harus dijalankan berdasarkan keputusan RUPS. Penggugat menjalankan tindakan menentang hukum melebihi kewenangan yang diberi oleh UU No.40/2007 tentang PT dan AD/ART PT. Mulia Mas Mulit Mandiri bermaksud menuntut pembatalan izin usaha utama PT tersebut. Pemeriksaan silang terhadap hakim MA yang memutus permohonan kasasi pemohon kasasi Kusumo Widjaja, Fuad Darmawan, serta A. Aaron Hin, serta Putusan MA Pontianak No.8 tanggal 27 Februari /PDT/2019/PT PTK Koreksi 2019, putusan PN Sintang No.4/Pdt.G/2018/PN.Stg tanggal 28 Agustus 2018 telah diperbaiki. MA memaparkan bahwasanya putusan MA Pontianak yang mengubah putusan PN Sintang perihal kerugian materiil perlu diubah dengan mempertimbangkan bahwasanya penggugat pemulihan dapat membuktikan beberapa dari kerugian yang sebenarnya. Bilamana kerugian yang diderita lantaran tindakan menentang hukum yang dijalankan oleh tergugat dalam peninjauan kembali, sudah sepihak tuntutan ganti kerugian materiil dibolehkan, lantaran putusan Pengadilan Tinggi Pontianak pada kasus ini ialah sesuai dengan UU dan hukum, permohonan pembatalan yang diajukan oleh pemohon harus ditolak. Gugatan Fuad Darmawan dan kawan-kawannya harusnya dibatalkan.

Dalam perbandingan dua putusan tersebut, Penulis dapat menyimpulkan bahwasanya pembubaran PT wajib berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UU No.40/2007 yang mana satu diantara syarat pembubaran PT harus berdasarkan keputusan RUPS. RUPS ialah suatu lembaga PT dan kedudukannya sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan paling tinggi pada suatu PT. Sehingga kedudukan dan keberadaannya sangatlah penting, dan pelaksanaan RUPS sangatlah esensial dan penting. Dua putusan diatas belum menaati syarat utama pembubaran PT yang mengakibatkan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum.

Dibubarkannya PT Anyar Motor tanpa melalui RUPS merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum dan akibatnya PT tersebut telah dicabut perizinannya, karena akta pembubaran tersebut tidak sah. Pembubaran PT tersebut dijalankan tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham dan Direksi secara sepihak membubarkan PT Anyar Motor tanpa persetujuan para pemegang saham. Maka, Akta Pembubaran Perseroan PT Anyar Motor Nomor 25 tanggal 24 Maret 2004 yang telah dibuat oleh Tergugat dinyatakan batal dan tidak berlaku karena cacat hukum, maka terhadap Akta Pendirian PT Anyar Motor masih tetap sah dan berdasarkan hukum sehingga Akta Pendirian PT Anyar Motor dinyatakan tetap berlaku.

PENUTUP

Bersumber data-data yang peneliti peroleh dari riset yang dipaparkan dalam tulisan berikut, peneliti bisa menyimpulkan bahwasanya ada dua wujud pelanggaran hukum dan kepentingan umum dalam riset berikut, yang bisa dijadikan alasan guna membubarkan PT (perseroan terbatas). Pertama: pelanggaran pada kewajiban PT berdasarkan UU No.40/2007. Kedua: pelanggaran Pasal 1365 KUHPerdara.

Pengaturan mengenai tindakan menentang hukum akibat pembubaran suatu PT tanpa mengadakan rapat umum ditetapkan pada Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 142 Ayat 1 UU

No.40/2007 perihal Perseroan Terbatas mengenai pembubaran perseroan sedangkan nyata-nyata Tergugat menerima begitu saja persyaratan untuk pembubaran perseroan PT Anyar Motor dari Sdr. Leon Agustono tersebut meskipun kurang dan/atau tidak selaras dengan kebijakan UU yang diberlakukan, hal-hal di atas sudah mencukupi unsur seperti pada Pasal 1365 KUHPdata yakni melanggar kaidah hukum, melanggar peraturan perundangan, melanggar prinsip kepatutan dan prinsip kehati-hatian yang terumus dalam peraturan tertulis dan perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian kepada Penggugat.

Saran dari penulis, pemerintah baiknya lebih mencermati pendirian PT baru dan menjalankan pemeriksaan rutin sepanjang tahun guna mengurangi kepentingan umum dan pelanggaran hukum pada PT. Selain itu, juga rutin mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan PT yang bisa menimbulkan kerugian negara dan meningkatkan sanksi terhadap PT yang menjalankan pelanggaran dan dalam proses pembubaran PT, ialah ide yang baik guna membuat pernyataan yang tegas dan jelas perihal pembubaran tersebut, dan juga menjelaskan implikasi hukum bilamana ada ambiguitas pada tahapan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, M. (1993). *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amanat, A. (1997). *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Budiarto, A. (2002). *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Garner, B. A. (2014). *Black's law dictionary*, Tenth Edition, Thomas Reuters.
- Ginting, Jamin. (2007). *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Y. (2021). *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Harahap, Y. (2021). *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Khairandy, R., & Terbatas, P. (2009). *Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Total Media.
- Mahmud Marzuki, P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 55.

Artikel Jurnal

- Fauzan, M. I., Ikhwanasyah, I., & Lubis, N. A. (2020). *Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 3(2), 305-320.
- Nasution, B. J. (2014). *Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum, 7(3).
- Paula, P. (2021). *Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Likuidasi*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 4(2), 132-349.
- Paramadani, S. (2023). *Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sesuai Ketentuan Hukum Indonesia dan Malaysia*, Realism: Law Review, 1(1), 37-57.
- Sihotang, R. T. (2023). *Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham*, Jurnal Darma Agung, 31(3), 500-510.

Yuwono, M. Y. (2015). *Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia*. *Notarius*, 8(2), 207-235.

